

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia yang sangat pesat saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia menjadi motorik dari pergerakan saat ini, baik manusia bergerak dalam bidang teknologi, pendidikan, dan peradaban. Dalam dunia pendidikan sendiri, baik *science*, social dan bahasa sendiri tidak luput juga untuk ikut berkembang, seiring dengan apa yang di butuhkan dan apa yang diinginkan manusia terus berkembang. Seperti halnya mengenai dunia pendidikan. Para pihak yang bertugas dalam hal *quality control* berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan pelayanan untuk menjaga dan meberdayakan manusia, jika ditarik kembali, kualitas pendidikan sangat berpengaruh dalam memberikan kemajuan dalam suatu bangsa dan negara.

Sepanjang abad ke-21, pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun sepertinya tidak semua sektor mengalami peningkatan. Banyak anak-anak yang tidak dapat merasakan pendidikan sekolah. Ini hanya karena evaluasi berkelanjutan dari sistem pendidikan, yang memberikan informasi tentang kurangnya kesenjangan pendidikan dan pembaruannya. Seperti yang diketahui masalah mencerdaskan bangsa tertuang dalam UUD 1945. Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menjamin hak warga negara atas pendidikan. Rakyat Indonesia menggunakan hak ini

untuk membangun negeri ini sebagai tujuan jangka panjang mereka. Karena tujuan dari pendidikan adalah menumbuh kembangkan potensi siswa siswi, untuk menjadi manusia bertakwa dan beriman kepada Tuhan YME, sehat, berakhlak mulia, memiliki ilmu dengan cakap, tumbuh kreatif, mandiri serta bertanggung jawab dan menjadikan warga yang demokratis, seperti itulah yang dikatakan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jika masyarakat, anak bangsa pintar maka otomatis negara berhak secara langsung melangkahakan negaranya semakin maju. Dalam Pembukaan UU RI Tahun 1945 alinea ke-4 juga ditegaskan tujuan dari pendidikan di Indonesia yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam penyelenggaraan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Tatanan keadilan sosial dunia.”

Namun, pendekatan ini tidak memenuhi cita-cita pendidikan negeri ini. Faktanya, masih banyak anak-anak di tanah air yang belum mengenyam pendidikan wajib dua belas tahun, khususnya pada Kota Batu sendiri. Di daerah pedesaan, salah satu kepercayaan yang paling umum, bahwa lebih baik bagi anak-anak untuk bekerja daripada pergi ke sekolah. Kalaupun bisa menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Padahal setiap anak memiliki seperangkat hak sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang terdapat dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh

siapa pun selama seseorang masih hidup. Jack Donnely, mendefinisikan jika Hak Asasi Manusia dimiliki karena seseorang itu adalah manusia.¹

Fungsi pendidikan telah diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional 20 Tahun 2003, isinya adalah *“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”*

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Definisi anak dijelaskan dalam beberapa peraturan di Indonesia dan memiliki definisi yang berbeda. Namun, peneliti mengacu pada definisi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki pengertian bahwa anak adalah mereka yang tidak lebih dari usia 18 (delapan belas) tahun.²

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terpaut erat dengan pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, peradaban dan martabat bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan

¹ Disca Betty Viviansari. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia*. *Jurnal HAM*, 10 (2): 2019. doi: 10.30641/ham.2019.10.179-194. diakses pada 21 Februari 2023

² Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini berarti pendidikan menjadi salah satu agenda penting dan terbesar bangsa yang harus mendapat perhatian serius. Hal tersebut didasarkan kepada fakta bahwa seluruh sektor kehidupan bangsa membutuhkan sumber daya manusia (human resource) yang notabene dihasilkan oleh dunia pendidikan. Pendidikan menjadi taruhan bagi kemajuan bangsa karenanya harus dinikmati secara adil oleh seluruh warga negara. Harapan atas terwujudnya keadilan itu telah ditunjukkan the founding fathers bangsa ini ketika konsep mencerdaskan kehidupan bangsa disepakati sebagai cita-cita luhur sekaligus tujuan pendirian negara Indonesia, dituangkan ke dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam program wajib belajar sejatinya, seperti di Jerman, Jepang dan Amerika Serikat, peserta didik kemungkinan tidak perlu memikirkan biaya sekolah, tetapi juga tidak wajib membayar untuk biaya moda transportasi, buku, juga kebutuhan pendidikan lainnya. Dalam hal ini, wajib belajar adalah mewujudkan “hak” anak untuk belajar. Pasalnya di Indonesia khususnya Kota Batu juga masih adanya berbagai pungutan untuk masuk sekolah dasar, juga ditemukan anak-anak jalanan yang tidak mengenyam pendidikan. Begitu juga ketika siswa yang akan beranjak ke Sekolah Menengah Pertama.³

³ *Ibid.*

Fakta tersebut menunjukkan, di Negara Indonesia tidak memandang wajib belajar, tapi hanya menerapkannya pada tataran pendidikan pada umumnya. Pendidikan hal yang terpenting dan utama dalam kehidupan kita. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan, dimana dalam hal ini telah tercantum dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945, serta negara wajib menjamin mutu warga negaranya untuk memperoleh hak atas pendidikan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kita untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Banyak pendapat dari para ahli filsafat, tentang arti dari pendidikan itu.

Terdapat beberapa riset atau penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang diangkat pada penelitian ini, diantaranya:

Riset atau penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Riset atau Penelitian Terdahulu	Penulis	Variabel Riset atau Penelitian	Hasil
1.	Faktor-faktor penyebab remaja putus sekolah pada jenjang sekolah menengah atas di Desa Bumi Restu	Nurul Fajariyah	1) Anak putus sekolah 2) Pemerintah desa	Faktor yang menjadi penyebab antaranya yakni faktor ekonomi, penidikan orang

	Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. 2018			tua, dan rendahnya motivasi,
2.	Strategi pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah (ats) di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur Vol 8 No 2. 2021	Luci Dian Andayani, Muhammad Yusuf	1) Strategi 2) Pemerintah Daerah 3) Anak putus sekolah	Dengan jumlah yang di data dikoordinir Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan anak putus sekolah dengan melakukan koordinasi dan sinergi bersama .
3.	Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak	Johan Jasin	1) Kewenangan 2) Perlindungan Hukum	Penggalakan pentingnya pendidikan formal minimal sampai pendidikan dasar 9 (sembilan)

	Anak Memperoleh Pendidikan Vol 8 No 3. 2009		3) Hak anak memperoleh pendidikan	tahun harus dilakukan dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Alternatif lain untuk tetap melanjutkan sekolah melalui progam paket B atau SMP satu atap.
--	--	--	-----------------------------------	---

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang tercantum, maka dapat disimpulkan bahwa variable pada pembahasan ini memiliki kesamaan dengan variabel ketiga penelitian tersebut, yakni utamanya mengenai anak putus sekolah. Bahkan pada salah satu penelitian tersebut, terdapat variabel yang lebih khusus membahas mengenai faktor penyebab anak mnejadi putus sekolah, yaitu ekonomi keluarga. Dengan adanya kesamaan variabel tersebut, maka penelitian ini akan membahas lebih dalam namun menggunakan perspektif yang berbeda yaitu dengan menjadikan Dinas Pendidikan sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga cenderung terfokus pada tindak lanjut atau langkah

yang diambil oleh Dinas Pendidikan dalam mengatasi atau menanggulangi kasus anak putus sekolah.

Menurut peraturan, seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan wajib, sebagaimana Pasal 31 UUD 1945 menyatakan : (1) Seluruh warga Indonesia berhak mengenyam atas pendidikan. (2) Seluruh warga Indonesia memiliki kewajiban untuk mengenyam pendidikan dari dasar dan Negara wajib menyediakan dana untuk itu. Begitu pula dengan Sistem Pendidikan Nasional dalam UU No 20 Tahun 2003, pada pasal 5 ayat 1 mengatur bahwa seluruh warga Indonesia mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan yang berkualitas. Pasal 6 ayat 1, setiap warga negara berusia antara 7 hingga 15 tahun. Semua wajib mengenyam pendidikan dasar; Pasal 34 (1), pemerintah dan pemerintah daerah menjamin bahwa minimal jenjang pendidikan dasar wajib belajar gratis. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di tinjau dari Pasal 5 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, setiap warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, dan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Bagaimanapun juga pendidikan sangatlah dibutuhkan

untuk perkembangan era dan manusianya, dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan apa yang telah tertuang menjadikan pelajaran dan memetakan kembali kepada masing-masing individu ataupun lembaga, bahwa dengan sesudah adanya penelitian ini harus ada koreksi dan pembenahan diri ataupun dari sosial lainnya untuk menjadikan kebijakan dan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Kota Batu sendiri memiliki produk hukum yang memastikan naungannya mengenai keberhakannya memperoleh pendidikan yang tertuang dalam :

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah No 17 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan nya, dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terwujudnya jaminan pelayanan wajib belajar 12 tahun dengan pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun.

Diperkuat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 pasal 13. Pasal 13 menyatakan perkara setiap individu memiliki hak atas pendidikan, bahwasannya setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan wajib belajar 12 tahun, dimana meliputi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Kemudian jika dikerucutkan mengenai perihal tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari Dinas Pendidikan Kota Batu dalam melaksanakan perencanaan kebijakan untuk mengatasi anak putus sekolah, maka yang menjadi landasan atau dasar hukumnya terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020, Pasal 8 ayat (2) huruf a, c dan l yang berbunyi: “

- a. Perencanaan program bidang pembinaan Pendidikan anak putus sekolah
- c. Pengoordinasian kebijakan program bidang pendidikan anak putus sekolah
1. Pengendalian mutu Pendidikan, Lembaga Pendidikan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait anak putus sekolah

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang berjudul, “Upaya Dinas Pendidikan Kota Batu Dalam Melakukan Perencanaan Kebijakan Untuk Menangani Anak Putus Sekolah.”

Menurut skripsi Rafida Alawiyah, mahasiswi yang mengemban pendidikan sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terkait dengan skripsinya yang berjudul Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, yang mana melakukan penelitiannya di Dinas Pendidikan dengan poin pembahasan yang dimana terkait peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Adapun hasil berupa pernyataan terkait peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun melaksanakan pembiayaan dengan

uang atau bantuan kepada sekolah-sekolah dengan memberikan uang 300.000 perorang dan buku-buku LKS kepada siswa. Serta melakukan mensosialisasikan program wajib belajar yang di lakukan oleh Dinas pendidikan. Memberitahukan bahwa seberapa pentingnya bagi anak untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Melakukan pengawasan dengan monitoring dengan tujuan untuk mendapatkan dan mengetahui serta menggali kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, dan dilakukan juga dengan pengawasan evaluasi dengan tujuan dilakukan agar mengetahui hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun yang mengenai faktor penghambat dari pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat adalah karena dimana kurangnya minat pada diri individu anak untuk sekolah, keadaan ekonomi, kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua terhadap pendidikan anakserta kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap aturan terkait pendidikan sehingga program wajib belajar dua belas tahun banyak dilanggar oleh anak sehingga menyebabkan anak putus sekolah dengan beberapa faktor penghambat tersebut. Tinjauan terhadap peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun yaitu dimana kebijakan program wajib belajar dimana kebijakan pemerintah memberikan kemaslahatan pada masyarakat dalam menuntut ilmu di dasarkan atas tanggung jawab yang diperankan oleh seorang pemimpin demi kemaslahatan masyarakatnya dengan dilaksanakannya pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Dinas Pendidikan Kota Batu dalam melakukan perencanaan kebijakan untuk mengatasi anak putus sekolah ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Pendidikan Kota Batu dalam menangani permasalahan anak putus sekolah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya Dinas Pendidikan Kota Batu terkait dalam melakukan perencanaan kebijakan untuk mengatasi anak putus sekolah
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Batu dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan bagi anak putus sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil oleh peneliti yang diharapkan akan berguna

1. Bagi Peneliti

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta menambah pengetahuan peneliti dalam kaitannya dengan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang

2. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011,

sehingga masyarakat mengerti arti penting dari pendidikan dan kinerja penyelenggaraan pendidikan Kota Batu.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan hukum pendidikan dalam upaya dinas pendidikan untuk melakukan penegakan hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah.

2. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran dalam memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum Tata Negara yang terkait dengan keefektifitasan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2011 terkait banyaknya kasus anak yang putus sekolah

3. Kegunaan Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Batu dalam menangani anak-anak yang mengalami putus sekolah

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri :

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian dalam skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis, penelitian yang menggunakan fakta di lapangan, mengenai pelaksanaan dan peraturan hukum Pasal 6 Peraturan Daerah No 17 Tahun 2011 terdapat kesesuaian.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini di Kota Batu, dikarenakan Kota Batu terbilang sebuah kota yang baru muncul. Pada tahun 1993 Kota Batu ditetapkan menjadi kota administratif, dan kemudian dimana pada tahun 2001 Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kota Malang.⁴ Terbilang dengan lingkup yang kecil, peneliti dapat lebih simple untuk menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan. Terbilang pada tahun 2019 angka putus sekolah mencapai angka 105 anak

⁴ Rory Ardiansyah Pratama Putra, *Asal Usul Sejarah Kota Batu*, <https://www.atmago.com/berita-warga/asal-usul-sejarah-kota-batu>, diakses tanggal 22 Mei 2023

yang mengalami putus sekolah, dan pada tahun 2020 angka mengalami penurunan yang mana pada jumlah 52 kasus, Sedangkan pada tahun 2021 jumlah meningkat menjadi 79 kasus. Sehubungan dengan ini peneliti ingin mengetahui efektifitas upaya yang dilakukan oleh kota pecahan dari Kota Malang ini. Maka peneliti memutuskan untuk menelusuri mengenai efektifitas penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kota Batu mengenai anak putus sekolah.

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Albi Anggit dan Johan Setiawan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai *instrument* kunci.⁵

Data yang disajikan meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶

a. Data Primer

Bahan mentah diambil langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung untuk mengkaji pedoman pemerintah dari Dinas Pendidikan Kota Batu.

⁵ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi. Penerbit CV Jejak. Hal 8.

⁶ Pedoman tugas akhir program sarjana strata 1 FH UMM

Demikian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, yakni, wawancara dengan informan atau penolong yang diperoleh dari lembaga Dinas Pendidikan kota Batu.

b. Data Sekunder

Data (sekunder) adalah bahan yang didapat dengan cara tidak langsung, melengkapi data primer ; Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu, Peraturan Daerah Kota Batu No 17 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian terdahulu dan buku, tentang masalah penelitian terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum

yuridis sosiologis maka peneliti memilih untuk menggunakan wawancara, kepustakaan untuk mempelajari peraturan peraturan, buku - buku, undang-undang yang berkaitan, serta jurnal.

a. Wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara bertatap muka atau *face to face* di dunia nyata maupun dunia virtual dengan pihak petugas dinas pendidikan, dimana selaku sekretaris Dinas Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk pengumpulan informasi.

b. Studi kepustakaan, dimana peneliti membutuhkan tambahan pengumpulan informasi melalui data atau dokumen baik tertulis atau gambar foto sebagai tambahan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.

c. Observasi

Observasi adalah cara penghimpunan bahan penelitian guna mengamati pola laku manusia, tahap kerja dan fenomena sekitar, serta informan. Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti akan melakukan observasi atau observasi langsung di Dinas Pendidikan Kota Batu.

d. Elektronik studi

Dilakukan peneliti dengan memperoleh data-data penelitian terdahulu dan referensi jurnal penelitian melalui studi internet.

e. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. "Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu Peraturan Daerah Kota Batu No 17 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, kebijakan, atau karya-karya monumental seseorang.

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh antara lain, baik data itu deskriptif kualitatif, dianalisis dan disajikan secara analisis, untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah nantinya. Analisis dapat bervariasi mulai dari yang sangat terstruktur dengan catatan rinci mengenai tingkah laku sampai dengan deksripsi yang paling kabur tentang kejadian dan tingkah laku. Sedangkan wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan. Dalam hal melakukan wawancara mendalam, pertanyaan yang kaku haruslah dihindari, sebaliknya disarankan membuat pertanyaan yang bersifat umum berdasarkan substansi *setting*. Analisis data yang digunakan, analisis yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkret mengenai masalah pada penelitian ini baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang erat kaitannya pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, adapun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat deskripsi atau uraian tentang bahan- bahan :

Daftar Isi, Bab I, Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian , Sistematika Penulisan, Bab II, Tinjauan Pustaka, Tinjauan Mengenai Kebijakan, Istilah Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Ciri-Ciri Kebijakan Publik, Tinjauan Umum Tentang Pendidikan, Hakekat Anak Putus Sekolah, Penyebab Anak Putus Sekolah, Akibat Anak Putus Sekolah, Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat, Teori Efektifitas Hukum.

Teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.dalam penelitian ini didukung dengan beberapa teori yaitu teori tinjauan mengenai kebijakanyang mana dijabarkan mengenai istilah kebijakan, ciri-ciri kebijakan, dan pada tinjauan umum tentang pendidikan dijabarkan mengenai hakekat anak putus sekolah, penyebab anak putus sekolah, dan akibat anak putus sekolah. Dan serta konsep efektifitas hukum dalam masyarakat dijabarkan mengenai teori efektifitas hukum, factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Upaya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 dalam pelaksanaan kebijakan mengenai anak putus sekolah

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang diteliti.

